

# Laporan Kajian Kebijakan Pengelolaan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020

## **Tim Penyusun**

Juliawan Superani  
Didik Mulyanto  
Diaz Adiazma  
Fitriani Nurza

# Kajian Kebijakan Pengelolaan Cadangan DAK Fisik

## PERNYATAAN

Laporan ini merupakan produk Direktorat Penelitian dan Pengembangan - Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.

Direktur	Kasatgas

Salinan	/
---------	---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan izin-Nya, Kajian Kebijakan Pengelolaan Cadangan DAK Fisik terselesaikan. Kajian ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas monitor Komisi Pemberantasan Korupsi kepada lembaga negara dan pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan kajian bertujuan untuk mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi untuk menutup celah korupsi dalam kebijakan pengelolaan Cadangan DAK Fisik. Dalam pelaksanaannya, perspektif yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dilakukan terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam manajemen kebijakan publik.

Pimpinan KPK berharap rekomendasi perbaikan yang disampaikan segera ditindaklanjuti. Tindak lanjut sangat diharapkan sebagai wujud nyata upaya pencegahan korupsi. Lebih jauh, tindak lanjut juga menjadi realisasi komitmen Pimpinan Lembaga dalam menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di keseluruhan siklus kebijakan.

Akhir kata, semoga implementasi hasil kajian menjadi bagian langkah bersama dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang bebas dari korupsi.

Jakarta, Desember 2020

Pimpinan KPK

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR ISTILAH.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Kegiatan .....	2
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Ruang Lingkup Kajian.....	2
1.5 Metode Kajian .....	2
1.6 Pelaksanaan Studi.....	3
1.7 Sistematika Pembahasan.....	3
BAB II CADANGAN DAK FISIK UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.....	5
2.1. Selintas Kebijakan tentang pemanfaatan Cadangan DAK Fisik .....	5
2.2. Penyaluran Cadangan DAK Fisik untuk PEN.....	5
2.2.1. Kriteria Penyaluran .....	5
2.2.1. Mekanisme Penyaluran .....	6
2.2.2.1. Masa Penyaluran .....	6
2.2.2.2. Syarat Penyaluran.....	6
2.3. Relaksasi Penyaluran .....	7
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
BAB IV PENUTUP .....	9
4.1. Kesimpulan.....	9
4.2. Rekomendasi.....	9
DAFTAR PUSTAKA .....	10
LAMPIRAN .....	11

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mitra Diskusi.....	3
------------------------------	---

## DAFTAR ISTILAH

Istilah	Penjelasan
DAK	Dana Alokasi Khusus
OMSPAN	Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Di masa pandemi Corona Virus Disease (COVID 19), Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi andalan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini tidak terpisahkan dari masih terbatasnya kapasitas kemandirian daerah serta imbas pandemi COVID-19 yang memukul aktivitas ekonomi di banyak daerah.

Instrumen Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Cadangan DAK Fisik merupakan realokasi DAK Fisik tahun berjalan yang sebelumnya mengalami penghematan. Melalui Peraturan Presiden No. 72 tahun 2020, pagu Cadangan DAK Fisik ditetapkan sebesar ± Rp8,71 triliun. Dalam pemanfaatannya, pemerintah menggunakan kriteria umum dan khusus sebagai acuan guna menentukan bidang, menu kegiatan, dan rincian tiap bidang yang layak mendapatkan pendanaan.

Untuk menyalurkan pagu Cadangan DAK Fisik di atas, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76 tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, dan PMK No. 101 tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN. PMK No. 101 tahun 2020 merupakan relaksasi atas mekanisme penyaluran yang sebelumnya diatur dalam PMK No. 76 tahun 2020. Relaksasi setidaknya berkaitan dengan percepatan penyaluran dana dan penyederhanaan pertanggungjawaban kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, kajian metode analisis yang dipergunakan yakni deskriptif kualitatif. Perspektif yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dilakukan terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam manajemen kebijakan publik, dalam hal ini atas aspek perumusan, implementasi dan pengendalian kebijakan.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Cadangan DAK Fisik belum memadai. Relaksasi kebijakan penyaluran Cadangan DAK Fisik belum disertai dengan penguatan atas aspek akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan.

Merespon permasalahan di atas, KPK merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sekiranya pendanaan melalui instrumen Cadangan DAK Fisik berlanjut di periode 2021, beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan realisasi pelaksanaan kegiatan, sejak awal pelaksanaan.

Kedua, meminta pemerintah daerah penerima Cadangan DAK Fisik untuk menginformasikan kepada publik atas rencana, kemajuan pelaksanaan, dan hasil program dan kegiatan yang didanai dari Cadangan DAK Fisik kepada publik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di masa pandemi Corona Virus Disease (COVID 19), Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi andalan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Pandemi COVID-19 telah memukul kegiatan ekonomi daerah.<sup>1</sup> Hal ini berimbas terhadap menurunnya penerimaan daerah yang bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah.

Merespon hal diatas, sebagai bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah memberikan stimulus bagi daerah melalui instrumen Cadangan DAK Fisik. Cadangan DAK Fisik sejatinya merupakan realokasi DAK fisik tahun berjalan yang sebelumnya terkena penghematan. Setelah terbitnya Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020, pemerintah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp54,2 triliun. Anggaran ini lebih besar  $\pm$  Rp9,2 triliun dari proyeksi setelah dilakukannya *refocussing*.<sup>2</sup> Selanjutnya melalui Peraturan Presiden No. 72 tahun 2020, nilai Cadangan DAK Fisik terkoreksi menjadi  $\pm$  Rp8,71 triliun. Pagu anggaran ini kemudian menjadi slot Cadangan DAK Fisik untuk didistribusikan kepada tiap daerah.

Untuk menyalurkan pagu Cadangan DAK Fisik di atas, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76 tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020. Dalam *beleid* dimaksud tercantum bahwa alokasi dana Cadangan DAK Fisik dilakukan pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum, dan kriteria khusus. Selanjutnya sebagai upaya mengakselerasi penyaluran, pemerintah merelaksasi sejumlah ketentuan yang ada dalam PMK No. 76 tahun 2020. Melalui PMK No. 101 tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN, relaksasi setidaknya dilakukan unruk mempercepat penyaluran dana, dan penyederhanaan pertanggungjawaban kegiatan.

Memperhatikan adanya perubahan kebijakan serta signifikansi DAK Fisik dalam mendukung PEN, KPK melakukan kajian atas pengelolaan Cadangan DAK Fisik. Kajian juga dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan keseluruhan proses administrasi berjalan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

---

<sup>1</sup> Terkecuali Maluku dan Papua, seluruh wilayah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam. Lihat, [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20200805114633.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200805114633.pdf).

<sup>2</sup> Semula pemerintah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp72,2 triliun. Dari hasil penghentian kegiatan DAK Fisik sebagaimana surat Menteri Keuangan diperoleh penghematan sebesar Rp27,2 triliun.

## 1.2 Dasar Hukum Kegiatan

- a. Pasal 8 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut dinyatakan dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut dinyatakan dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan; instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

## 1.3 Tujuan

- a. Mengidentifikasi celah korupsi dalam tata kelola Cadangan DAK Fisik.
- b. Memberikan rekomendasi untuk menutup celah korupsi dalam tata kelola Cadangan DAK Fisik.

## 1.4 Ruang Lingkup Kajian

- a. Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi dalam kajian ini yakni aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Cadangan DAK Fisik.

- b. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah merupakan fokus institusi yang menjadi objek kajian. Adapun objek kajian yakni Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Selain itu, dilakukan diskusi pula dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk memotret pelaksanaan kebijakan Cadangan DAK Fisik. Adapun sampel pemerintah daerah terpilih yakni Provinsi Banten, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang.

## 1.5 Metode Kajian

- a. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan pada sumber primer maupun sekunder. Pengumpulan data pada sumber primer dilakukan melalui:



1. Wawancara dengan narasumber pada institusi yang menjadi objek kajian serta pihak-pihak relevan lainnya (lihat tabel 1.1.).
  2. Sementara itu, pengumpulan data pada sumber sekunder dilakukan dengan mempelajari:
    - Kebijakan yang mengatur kegiatan penyaluran Cadangan DAK Fisik.
    - Laporan, hasil studi pihak ketiga, berita, dan artikel terkait kegiatan DAK Fisik.
- b. Metode Analisis

Metode analisis yang dipergunakan yakni deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaannya, perspektif yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dilakukan terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam manajemen kebijakan publik, dalam hal ini atas aspek perumusan, implementasi dan pengendalian kebijakan.

**Tabel 1.1 Mitra Diskusi**

No.	Mitra Diskusi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	11 Agustus 2020 1 Oktober 2020
2.	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	21 September 2020
3.	Pemerintah Kota Bandung	22 September 2020
4.	Pemerintah Provinsi Banten	23 September 2020
5.	Pemerintah Kabupaten Bogor	11 November 2020
6.	Pemerintah Kota Depok	12 November 2020
7.	Pemerintah Kabupaten Karawang	25 November 2020

Sumber: *Direktorat Litbang, 2020*

## 1.6 Pelaksanaan Studi

Pelaksanaan kajian dilakukan pada bulan Mei sampai November Tahun 2020, dengan tahapan sebagai berikut:

- Penyusunan KAK
- Pengumpulan Data Awal
- *Kick of Meeting*
- Kajian Lapangan (dalam hal ini virtual)
- Analisis
- Reviu Hasil Analisis
- Penyusunan Laporan Kajian
- Pemaparan Internal
- Pemaparan Eksternal

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam kajian terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan.  
Bab ini menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, metode pelaksanaan studi, dan sistematika pembahasan kajian.

- Bab II DAK Fisik untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  
Bab ini memberikan gambaran atas kebijakan DAK Fisik dalam kerangka PEN.
- Bab III Permasalahan  
Bab ini memaparkan titik rawan dalam kebijakan Cadangan DAK Fisik.
- Bab IV Penutup  
Bab ini berisi simpulan atas permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi dalam menutup permasalahan kerawanan korupsi.

## BAB II

# CADANGAN DAK FISIK UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

### 2.1. Selintas Kebijakan tentang pemanfaatan Cadangan DAK Fisik

Kebijakan Pemanfaatan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Instrumen Cadangan DAK Fisik merupakan keberlanjutan dari program dan kegiatan yang telah terhimpun melalui instrumen pembiayaan DAK Fisik tahun Anggaran 2020.

Di masa awal pandemi, pemerintah melakukan realokasi atas sejumlah pos anggaran. Realokasi juga menyasar pada komponen anggaran DAK Fisik. Guna melakukan beberapa aksi cepat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menginstruksikan kepada kepala daerah agar seluruh kegiatan, terkecuali untuk bidang kesehatan dan pendidikan, yang masih dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa dihentikan terhitung sejak tanggal 27 Maret 2020.<sup>3</sup>

Paska instruksi dari Menteri Keuangan, pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020 menetapkan alokasi DAK Fisik sebesar Rp54,2 triliun. Nilai ini terdiri atas alokasi DAK Fisik sebesar Rp45,07 triliun, dan Rp9,1 triliun untuk Cadangan DAK Fisik. Selanjutnya melalui Peraturan Presiden No. 72 tahun 2020, Nilai Cadangan DAK Fisik terkoreksi menjadi ± Rp8,71 triliun. Dalam pemanfaatan Cadangan DAK Fisik, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 76 tahun 2020, dan PMK No. 101 tahun 2020.

### 2.2. Penyaluran Cadangan DAK Fisik Untuk PEN

#### 2.2.1. Kriteria Penyaluran

Cadangan DAK Fisik dialokasikan berdasarkan sejumlah kriteria, dalam hal ini kriteria umum, dan kriteria khusus. Kriteria umum dalam mengalokasikan Cadangan DAK fisik yakni:

1. Mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam RPJM dan RKP;
2. Memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan perekonomian daerah;
3. Mendukung ketahanan pangan;
4. Mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional.

Sementara itu, kriteria khusus yang ditetapkan meliputi:

1. Kegiatan yang akan didanai bukan merupakan usulan kegiatan baru;
2. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga lokal;

---

<sup>3</sup> Lihat, Surat Menteri Keuangan No. S-247/MK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020 meminta kepada Gubernur/Walikota/Bupati se-Indonesia.

3. Dapat diselesaikan pada sisa tahun anggaran 2020.

Atas dua kriteria di atas, Kementerian Keuangan c.q. DJPK, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga teknis terkait menyepakati bidang, menu kegiatan, dan rincian tiap bidang yang menjadi lokus pendanaan dari alokasi sumber Cadangan DAK Fisik sebagai berikut:

- a. Perumahan dan pemukiman;
- b. Industri kecil dan menengah;
- c. Pertanian;
- d. Kelautan dan perikanan;
- e. Pariwisata;
- f. Jalan;
- g. Air minum;
- h. Sanitasi;
- i. Irigasi; dan
- j. Transportasi pedesaan.

## **2.2.2. Mekanisme Penyaluran**

### **2.2.2.1. Masa Penyaluran**

Penyaluran Cadangan DAK Fisik direncanakan dibagi dalam dua tahap dengan pembagian masing-masing 50% dari nilai alokasi pagu. Tahap pertama direncanakan disalurkan paling cepat Juli dan paling lambat minggu kedua September. Sedangkan tahap kedua disalurkan paling cepat minggu ketiga September dan paling lambat bulan Desember.

Menindaklanjuti kebijakan mengenai Cadangan DAK Fisik tersebut, pemerintah daerah diharapkan untuk segera menganggarkan Cadangan DAK Fisik dengan lebih dulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Kemudian Pemerintah Daerah memberitahukan kepada DPRD untuk nantinya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

### **2.2.2.2. Syarat Penyaluran**

Penyaluran Cadangan DAK Fisik dilakukan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap, dan benar. Penyampaian dokumen dilakukan melalui instrumen Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Adapun masa penerimaan dokumen untuk salur yakni 31 Agustus dan 7 Desember 2020.

Rincian persyaratan penyaluran untuk tiap tahap, sebagai berikut:

Tahap I, penyaluran dilakukan setelah terpenuhinya beberapa hal berikut;

1. Rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga teknis terkait
2. Daftar kontrak kegiatan yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelo, dan/atau data kegiatan dana penunjang; dan
3. Surat pernyataan kesanggupan Daerah untuk menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.

Tahap II, persyaratan penyaluran meliputi:

1. Laporan realisasi penyerapan dana minimal sebesar 75% dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan capaian keluaran kegiatan per jenis per bidang/subbidang yang menunjukkan paling sedikit 50% sampai dengan tahap 1.
2. Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian keluaran sebesar 100% kegiatan Cadangan DAK Fisik per jenis, per bidang/subbidang; dan
3. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan Cadangan DAK Fisik per jenis, perbidang/subbidang

### 2.3. Relaksasi Penyaluran Cadangan DAK Fisik

Sesuai dengan tujuan dari program ini untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional, Presiden melalui Rapat Terbatas (Ratas) dengan jajaran eselon I-III Kementerian Keuangan tanggal 23 Juli 2020 memberikan arahan untuk memberikan relaksasi penyaluran Cadangan DAK Fisik tahun anggaran 2020. Arahan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.07/2020. Secara umum relaksasi diberikan oleh pemerintah pada proses penyaluran dan persyaratan dalam pemanfaatan cadangan DAK fisik.

Pertama, relaksasi diberikan pada tahap penyaluran Cadangan DA Fisik. Setelah relaksasi, kegiatan yang sudah ada penyaluran akan disalurkan sebesar selisih total kontrak yang diajukan dengan yang sudah tersalur. Sementara untuk kegiatan yang belum ada penyaluran akan disalurkan sekaligus sebesar nilai kontrak<sup>4</sup>.

Kedua, relaksasi untuk waktu penyampaian syarat salur. Tidak ada lagi pembagian tahap dalam penyaluran Cadangan DAK Fisik. Penyampaian syarat salur paling lambat tanggal 30 September 2020.

Ketiga, relaksasi syarat penyaluran Cadangan DAK Fisik. Syarat secara umum relaksasi dalam penyaluran Cadangan DAK Fisik menghilangkan persyaratan untuk penyaluran yang meliputi:

1. Surat pernyataan kesanggupan daerah untuk menyelesaikan kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2020;
2. Laporan realisasi penyerapan dana (sebelumnya penyaluran tahap II penyerapan untuk paling sedikit 75% dan capaian output paling sedikit 50%);
3. Laporan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan yang memuat pemutakhiran jumlah tenaga kerja;
4. Foto realiasi kegiatan dengan titik koordinat.

Sebagai pengganti persyaratan tersebut, pertanggungjawaban dilakukan dengan cara menyampaikan laporan penyerapan penggunaan dana dan capaian output yang telah di reviu oleh APIP paling lambat 15 Desember 2020.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.07/2020 Pasal 5

## BAB III

# IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berdasarkan analisis data, diskusi pihak-pihak terkait, dan observasi lapangan, instrumen pengawasan atas pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya memadai. Pemerintah belum sepenuhnya mendesain pola pengawasan dalam memonitor pelaksanaan kegiatan. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan menyandarkan pada penyampaian laporan kegiatan dari daerah.

Minimnya pengawasan terefleksikan setidaknya dalam skema relaksasi kebijakan penyaluran Cadangan DAK Fisik. PMK 101 tahun 2020 tidak mengatur mekanisme akuntabilitas di masa pelaksanaan kegiatan. Hal ini menjadi kritikal poin yang mengiringi perubahan pola penyaluran dari semula dua tahap menjadi satu tahap. Pertanggungjawaban kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari syarat salur lanjutan menjadi tereliminasi. Sebagaimana diketahui, PMK No. 76 tahun 2020 mengharuskan pemerintah daerah menyampaikan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagai syarat penyaluran tahap II Cadangan DAK Fisik. Selain itu, pemerintah daerah juga mesti memberikan visualisasi hasil kegiatan.

Relaksasi penyaluran tanpa disertai dengan penguatan sisi akuntabilitas rentan menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak termonitor. Hal ini tidak terlepas pula dari terbatasnya instrumen untuk mengetahui perkembangan sebuah kegiatan. Informasi atas keberadaan, maupun hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat belum sepenuhnya tersedia. Dari sisi pemerintah pusat, informasi pelaksanaan kegiatan sangat bergantung dari kabar yang disampaikan pemerintah daerah melalui instrumen pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan. Menilik masa penyampaian laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dilakukan di bulan akhir Tahun Anggaran 2020 atau akhir pelaksanaan kegiatan, rentan menyebabkan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tidak termonitor. Dengan kata lain, dalam tahap pelaksanaan, pemerintah tidak memiliki informasi memadai atas potret riil pelaksanaan kegiatan maupun kontribusinya terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional.

## BAB IV

# PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menjadi tumpuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini tidak terpisah dari kapasitas kemandirian daerah untuk melakukan pembangunan yang masih relatif rendah. Selain itu, kekinian yang ada menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memukul aktivitas ekonomi di banyak daerah. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi di banyak wilayah yang terkoreksi pada angka minus.

Dana Cadangan DAK Fisik merupakan realokasi DAK Fisik tahun berjalan yang sebelumnya mengalami penghematan. Dalam pemanfaatannya, pemerintah menggunakan kriteria umum dan khusus sebagai acuan guna menentukan bidang, menu kegiatan, dan rincian tiap bidang yang layak mendapatkan pendanaan.

Pemerintah menerbitkan dua aturan kebijakan dalam penyaluran Cadangan DAK Fisik, yakni PMK No. 76 tahun 2020, dan PMK No. 101 tahun 2020. PMK No. 101 tahun 2020 merupakan kebijakan relaksasi atas mekanisme penyaluran yang sebelumnya diatur dalam PMK No. 76 tahun 2020. Secara umum relaksasi diberikan pada proses penyaluran dan persyaratan dalam pemanfaatan Cadangan DAK Fisik.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Cadangan DAK Fisik belum memadai. Relaksasi kebijakan penyaluran Cadangan DAK Fisik belum disertai dengan penguatan atas aspek akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan.

### 4.2. Rekomendasi

Atas hasil kajian yang telah dilakukan, rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sekiranya pendanaan melalui instrumen Cadangan DAK Fisik berlanjut di periode 2021 sebagai berikut:

1. Mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan realisasi pelaksanaan kegiatan, sejak awal pelaksanaan. Laporan realisasi setidaknya mencakup atas penggunaan dana, dan kemajuan proyek pada masa awal, tengah, dan akhir proyek. Realisasi kemajuan proyek mesti mampu memberikan gambaran visual kegiatan yang dilengkapi dengan titik koordinat.
2. Meminta kepada pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada publik atas rencana, kemajuan pelaksanaan, dan hasil program dan kegiatan yang didanai dari Cadangan DAK Fisik kepada publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Aturan Kebijakan dan Laporan Pemerintah

- BPS 2020, *Berita Resmi Statistik: 5 Agustus 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020, *Berita Acara Pembahasan Pengalokasian Cadangan DAK Fisik TA 2020*. Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020, *Pagu dan Realisasi Cadangan DAK Fisik TA 2020 (per 9 Oktober 2020)*. Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020, *Alokasi Realisasi Cadangan DAK Fisik TA 2020 (per 28 Agustus 2020)*. Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan DAK Fisik TA 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Surat Menteri Keuangan No S-247/MK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020


### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN TA 2020.
- Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres nomor 54 tahun 2020




# LAMPIRAN

## Foto Kegiatan Kajian




Diskusi dengan DJPK Kementerian Keuangan terkait DID, Insentif Pariwisata dan Cadangan DAK Fisik




Diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait Cadangan DAK Fisik



Diskusi dengan Pemerintah Provinsi Banten Terkait Cadangan DAK Fisik



Diskusi dengan DJPK perihal Cadangan DAK Fisik



Diskusi dengan Pemerintah Kota Depok perihal Cadangan DAK Fisik

Uraian	Pagu Mula Program 79/2019	Pagu Program PMSK 95 79/PMSK 07/2019	PMK 79/PMSK 07/2019	NUK KONTRAK	Pagu Program Perpra 7/2020
15. Pelaksanaan Reformasi dan Perubahan Struktur	4.304.400.000	4.304.400.000	4.304.400.000	4.304.400.000	4.304.400.000
16. Kebijakan Umum	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
17. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
18. PMSK	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
19. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
20. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
21. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
22. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
23. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
24. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
25. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
26. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
27. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
28. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
29. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
30. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
31. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
32. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
33. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
34. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
35. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
36. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
37. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
38. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
39. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
40. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
41. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
42. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
43. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
44. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
45. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
46. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
47. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
48. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
49. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
50. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
51. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000
52. DAK Fisik	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000	10.700.000.000

Diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang perihal Cadangan DAK Fisik

Observasi Lapangan terhadap kegiatan yang didanai Cadangan DAK Fisik di Kabupaten Bogor dan Karawang



Lokasi DAM Parit Desa Sukaluyu, Kec. Nanggung, Kabupaten Bogor (20/11/2020)



Pintu Air DAM Parit Sukaluyu, 20/11/2020



Parit menuju sawah masyarakat Desa Sukaluyu, 20/11/2020



Observasi lokasi kegiatan DisTanHorBun Kab, Bogor yang didanai Cadangan DAK Fisik (DAM Parit Swakelola), 20/11/2020



Observasi lokasi program pembenihan ikan Kab. Bogor yang didanai Cadangan DAK Fisik, 20/11/2020



Observasi lokasi program pembenihan ikan Kab. Bogor yang didanai Cadangan DAK Fisik, 20/11/2020



Observasi lokasi program pembenihan ikan Kab. Bogor yang didanai Cadangan DAK Fisik, 20/11/2020



Observasi lokasi program pembenihan ikan Kab. Bogor yang didanai Cadangan DAK Fisik, 20/11/2020



Lokasi SPAM Jl. Inspeksi Johar - warung bambu, kec. Karawang wetan, Kabupaten Karawang (26/11/2020)



Dokumentasi Proyek SPAM Jl. Inspeksi Johar - warung bambu, kec. Karawang wetan, Kabupaten Karawang.



Dokumentasi Proyek SPAM Jl. Inspeksi Johar - warung bambu, kec. Karawang wetan, Kabupaten Karawang.



Papan Informasi pengerjaan proyek SPAM Kab. Karawang.



Observasi bertemu dengan ketua kelompok tani Mina Karya, pelaksana proyek swakelola pendalaman irigasi tambak Desa Karyabhakti Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, 26/11/2020



Observasi lokasi irigasi tambak Desa Karyabhakti Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang 26/11/2020



Observasi lokasi irigasi tambak dan berinteraksi dengan petani tambak lokal Desa Karyabhakti Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang 26/11/2020



Dokumentasi pengerjaan pendalaman irigasi tambak



Dokumentasi pengerjaan pendalaman irigasi tambak



Dokumentasi pengerjaan pendalaman irigasi tambak

